

KEWENANGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI TERHADAP PERLINDUNGAN DISABILITAS

Oleh

I Kadek Indyana Pranantha

Anak Agung Sri Utari

Bagian Hukum Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Makalah ini berjudul kewenangan Pemerintah Provinsi Bali terhadap perlindungan disabilitas. Latar belakang penulisan ini adalah dalam perlindungan terhadap disabilitas diperlukan peran pemerintah. Peran pemerintah tersebut diwujudkan dalam kewenangannya terhadap perlindungan penyandang disabilitas. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas dan bagaimana kewenangan pemerintah provinsi Bali terhadap penyandang disabilitas. Dalam penulisan ini menggunakan metode hukum normatif. Kesimpulan dalam penulisan ini adalah kewenangan Pemerintah Provinsi Bali dalam perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas meliputi menyusun setiap kebijakan atau rencana kerja dengan memperhatikan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, serta memfasilitasi penyandang disabilitas untuk mengembangkan kemampuan dan bakatnya dalam mencapai kemandirian dalam kehidupannya.

Kata Kunci: Kewenangan, Penyandang Disabilitas, Perlindungan Disabilitas

ABSTRACT

The paper is entitled the authority of provincial government of Bali to the protection of disability. The background of this paper is on the protection of disability, the role of government. The role of government is manifested in the authority for the protection of persons with disabilities. The purpose of this paper is to examine how this form of legal protection of persons with disabilities and how the authority of the provincial government of Bali to persons with disabilities. In this study, used the method of normative legal problem solving is based on literature and law. The conclusion of this paper is the authority of the provincial government of Bali in the protection and fulfillment of the rights of persons with disabilities include preparing any policy or action plans with regard to the protection and fulfillment of the rights of persons with disabilities, and to facilitate persons with disabilities to develop their abilities and talents in achieving self-reliance in the lives.

Keywords: Authority, Disability, Disability Protection

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap orang berhak atas hidup tanpa diskriminasi. Hak tersebut tercantum dalam Pasal 28 I Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Salah satu wujud dari hal di atas adalah perlindungan terhadap disabilitas.

Indonesia merupakan negara hukum yang dimana setiap tindakan pemerintahan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan atau berdasarkan pada kewenangan ini memang dianut di setiap negara hukum¹. Sejalan dengan hal itu secara yuridis perlindungan terhadap penyandang disabilitas di Provinsi Bali diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (selanjutnya disebut Perda Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2015). Berdasarkan berita di viva.co.id tertanggal 24 Juni 2015 dimana para penyandang disabilitas yang di antaranya tunanetra melakukan demo terhadap akses pelayanan publik yang tidak ramah terhadap penyandang disabilitas². Dalam rangka perlindungan terhadap penyandang disabilitas di perlukan peranan pemerintah. Pernanan tersebut di tuangkan dalam kewenangan pemerintah dalam melakukan perlindungan terhadap penyandang disabilitas. Berdasarkan uraian di atas penulis mengangkat judul “KEWENANGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI TERHADAP PERLINDUNGAN DISABILITAS”.

1.2 Tujuan

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas dan bagaimana kewenangan pemerintah provinsi bali terhadap penyandang disabilitas.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

¹ Ridwan HR, 2010, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.93

² Bobby Andalan, 2015, ” *Tak Nikmati Trotoar Puluhan Tunanetra Bali Protes*”, Viva.co.id, URL : <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/642148-tak-nikmati-trotoar--puluhan-tunanetra-bali-protos>, di akses tanggal 1 Mei 2016

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum yang ada dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum tertentu kemudian ditelaah dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*The Statute Approach*) yang maksudnya adalah hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang – undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma.³ Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah disusun secara sistematis dengan teknik deskriptif analisis.

2.2 Hasil dan Pembahasan

2.2.1 Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas

Bentuk perlindungan terhadap penyandang disabilitas di Provinsi Bali di atur dalam Perda Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (selanjutnya disebut Perda Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2015) yang dijabarkan menjadi tiga meliputi kesamaan kesempatan, aksesibilitas, rehabilitasi. Kesamaan kesempatan adalah peluang yang diberikan kepada penyandang disabilitas untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Bentuk kesamaan kesempatan bagi penyandang disabilitas dibidang pendidikan, ketenaga kerjaan, kesehatan, seni budaya dan olah raga, keagamaan dan adat, pemberitaan, politik, bantuan hukum, penanggulangan bencana, tempat tinggal, dan rehabilitasi.

Bentuk perlindungan terhadap penyandang disabilitas berikutnya adalah aksesibilitas. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Bentuk kemudahan yang disediakan oleh pemerintah dengan memfasilitasi fasilitas umum yang ramah bagi penyandang disabilitas, dimana fasilitas umum itu meliputi bangunan umum, jalan umum, angkutan umum, dan pertamanan. Bentuk kemudahan tersebut dibuat dalam rangka menciptakan fasilitas umum yang ramah dan dapat diakses oleh penyandang disabilitas.

³ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 118

Bentuk perlindungan terhadap disabilitas berikutnya adalah rehabilitasi. Rehabilitasi adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan penyandang disabilitas mampu melaksanakan fungsinya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Menurut Pasal 69 Perda Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2015 Rehabilitasi dilakukan dengan pemberian pelayanan secara utuh dan terpadu melalui kegiatan pendekatan fisik dan mental yang meliputi rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

2.2.2 Kewenangan Pemerintah Provinsi Bali terhadap penyandang disabilitas.

Menurut S. Prajudi Atmosudirjo, wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik.⁴ Menurut Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan pada Pasal 1 Ayat (6) yang menyatakan bahwa “Kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya disebut Kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik.” Sedangkan Kewenangan pemerintah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom pada Pasal 1 Ayat (3) yang menyatakan bahwa “Kewenangan Pemerintah adalah hak dan kekuasaan pemerintah untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.”

Kewenangan pemerintah Provinsi Bali terhadap disabilitas telah di atur dalam Perda Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas pada Pasal 4 yang menyatakan bahwa “Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas meliputi:

- a. Menyusun setiap kebijakan dan/atau rencana kerja dengan memperhatikan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.
- b. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan, program dan/atau kegiatan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.
- c. Memfasilitasi penyandang disabilitas untuk mengembangkan kemampuan dan bakatnya dalam mencapai kemandirian dalam kehidupan dan penghidupan.

⁴ Atmosudirjo S. Prajudi, 1995, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h.78

III. KESIMPULAN

1. Bentuk perlindungan terhadap penyandang disabilitas adalah kesamaan kesempatan, aksesibilitas, dan rehabilitasi. Bentuk perlindungan tersebut di atur dalam Perda Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2015.
2. Kewenangan Pemerintah Provinsi Bali dalam perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas meliputi menyusun setiap kebijakan dan/atau rencana kerja dengan memperhatikan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Amiruddin dan Zainal Asikin H., 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Ridwan HR, 2010, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

S. Prajudi Atmosudirjo, 1995, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952.

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Bali Nomor 7.

INTERNET

<http://nasional.news.viva.co.id/news/read/642148-tak-nikmati-trotoar--puluhan-tunanetra-bali-protas>, diakses tanggal 1 Mei 2016 pukul 17.00 WITA.